

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penjelasan mengenai Arbitrase diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang mengatur bahwa : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.² Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut yaitu, arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Penjelasan mengenai perjanjian arbitrase juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 1 Ayat (3) yang mengatur bahwa: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul

¹ Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase* (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada), hlm. 28

² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1)*

sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.³ Penunjukan penyelesaian arbitrase sebelum sengketa terbit dilakukan dengan pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokok para pihak (*pactum de compromitendo*.) Sedangkan penunjukan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat persetujuan arbitrase sendiri (akta kompromis).⁴ Sebagai suatu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa perjanjian yang dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu kesepakatan tertulis antar para pihak (perjanjian tertulis). Adanya perjanjian arbitrase tertulis artinya meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Artinya, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian, perjanjian arbitrase melahirkan suatu kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, artinya

³ *Ibid.*,

⁴ *Opcit.*, hal. 20.

perjanjian tersebut haruslah tertulis dan perjanjian tertulis tersebut untuk dapat menjadi suatu perjanjian yang autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam membuat perjanjian yaitu seorang notaris.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Dan dalam penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga dari penjelasan tersebut tidak dimungkinkan para pihak melakukan upaya lain setelah Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusannya. Penegasan mengenai kewenangan penuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan perkara arbitrase diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Terdapat suatu permasalahan hukum ketika putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan putusan final dan mengikat, apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri

atas permohonan salah satu pihak berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Mengenai para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang termuat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mengenai permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak serta merta dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa :⁵

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri;
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
3. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun;

⁵ *Opcit.*,

4. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Berdasarkan sebagaimana yang telah penulis uraikan tersebut di atas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt. Sus-Arbt/2016 mengenai amar putusan dari Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan.

Sengketa antara Hary Tanoë Soedibjo dengan Siti Hardiyanti Rukmana dalam perjanjian *Investment Agreement* merupakan perjanjian investasi penanaman saham oleh Hary Tanoë Soedibjo kepada perusahaan siaran swasta yang pada saat itu saham terbanyaknya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, di dalam perjanjian investasi penanaman saham ini disepakati bahwa apabila terhadap pelaksanaan perjanjian ditemui permasalahan antara para pihak, maka untuk menyelesaikannya akan ditempuh melalui jalur arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement* yang mengatur: Pasal 13.2 “Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”; Pasal 13.3 “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia”]; Pasal 13.4 “Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”.⁶ Perjanjian ini merupakan perjanjian penanaman saham oleh Hary Tanoe Soedibjo ke PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebesar USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika), dan di dalam perjanjian tersebut juga diatur bahwa Hary Tanoe Soedibjo selaku investor akan mendapatkan saham sebesar 75 % yang merupakan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Seiring berjalannya waktu dan keadaan manajemen PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang sebelumnya hampir dinyatakan pailit semakin membaik maka timbul permasalahan hukum antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Hardiyanti Rukmana.

Hary Tanoe Soedibjo pada saat itu menerbitkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Undangan ditujukan kepada Pemilik Saham 25% dari PT. TPI, tetapi dialamatkan dan dikirim kepada Hary Tanoe yang disebut dalam undangan tersebut sebagai kuasa para pemegang saham tersebut, sebelumnya di dalam *Investment Agreement* diatur bahwa Hary Tanoe selaku pemilik saham terbesar di PT. TPI memiliki kuasa terhadap sisa saham yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Dan hasil dari Rapat

⁶ Perjanjian investasi para pihak, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013*

Umum Pemegang Saham Luar Biasa ialah dibentuknya para anggota direksi dan komisaris baru di PT. TPI.

Atas tindakan Hary Tanoë Soedibjo tersebut kemudian para Pemilik Saham 25% dari PT. TPI bersama Siti Hardiyanti Rukmana juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil rapat tersebut ialah memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT. TPI yang dibentuk oleh Hary Tanoë dan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris baru.

Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dimuat dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, namun yang tercatat dan disahkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Hary Tanoë Soedibjo.

Selanjutnya karena merasa dirugikan Siti Hardiyanti Rukmana kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Hary Tanoë melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalil dan alasan pengajuan gugatan ini adalah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Siti Hardiyanti Rukmana karena Hary Tanoë menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah karena menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi dan dilakukannya pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika atas kemauan Hary Tanoë sehingga

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Maret 2005 yang diselenggarakan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima pencatatannya/pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dibukanya blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika untuk kepentingan Hary Tanoe sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 yang diselenggarakan Hary Tanoe dapat didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap sengketa yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana, dimana dalam gugatannya tersebut Siti Hardiyanti Rukmana menggunakan dalil perbuatan melawan hukum sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merasa bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Padahal dapat diketahui bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Siti Hardiyanti Rukmana tersebut terikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian *Investmen Agreement* yang memuat klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka secara otomatis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerima perkara yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Secara hukum telah jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dimana aturan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan bersifat melindungi masyarakat dari kekuasaan semata tanpa melindungi hak dari masyarakat, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beranggapan lain terhadap gugatan yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dimana dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beranggapan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian *Investment Agreement* yang memiliki klausul arbitrase tersebut sehingga perkara yang diajukan terus bergulir di lembaga peradilan umum padahal perkara tersebut merupakan perkara yang berwenang diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Kesepakatan dalam menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase dimuat di dalam klausul perjanjian antara para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan dimuatnya klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase dalam suatu perjanjian maka dengan demikian upaya hukum melalui lembaga peradilan terhadap sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tidaklah dibenarkan.

Dalam perkara ini lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusan dengan nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 dan adapun isi dari putusan arbitrase tersebut yaitu:

1. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;

2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
3. Menyatakan Pemohon berhak atas 75% saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk;
4. Menyatakan Para Termohon telah melakukan cidera janji terhadap Permohonan dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;
5. Menghukum Para Termohon untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs*, *expenses* dan *fees (cost of fund)* yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement* dan Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp. 510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh milyar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) rupiah;
6. Membebankan biaya administrasi kepada Pemohon, Para Termohon dan Pemohon VI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon dan Pemohon VI untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administasi, biaya

sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Para Termohon dan Pemohon VI sebesar Rp. 2.303.219.500,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase diucapkan;
9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belaj pihak;
10. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Menolak permohonan para pemohon yang lain dan selebihnya.

Dengan dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut maka seharusnya para pihak beritikad baik melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi pihak Siti Hardiyanti Rukmana tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka putusan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah judul skripsi **“ANALISIS KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam membuat suatu karya ilmiah khususnya skripsi, untuk mempermudah penulis dengan dibuatnya suatu rumusan masalah. Berdasarkan uraian diatas berikut rumusan masalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang dirumuskan dari tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membawa dampak positif bagi penulis ataupun pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena, itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya serta pada ilmu hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada khususnya.
- b. Bagi *civitas academica*, dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum arbitrase.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Dapat memberikan masukan dan referensi bagi penulis berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan dalam penelitian hukum yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian perpustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konvensi internasional.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang meneliti hal-hal mendasar untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau kasus-kasus dengan data-data berdasarkan norma-norma hukum. Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan membuat perbandingan antar fenomena.

3. Jenis Data

Dalam penyusunan penulisan ini dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan *Library Research* akan dihasilkan karya ilmiah yang mempunyai materi, kualitas, bobot kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana data-data tersebut diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁷ Perjanjian-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), hal. 141.

perjanjian keperdataan para pihak, dalam hal ini penulis menggunakan perjanjian *investment agreement* antara Hary Tanoë melalui PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dengan Siti Hardiyanti Rukmana selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain TPI.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti, buku-buku, penulisan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, majalah, media massa, dan internet.⁸

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam (*in-depth analysis*) dengan cara mengumpulkan data yang berlandaskan teori dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus dan detail pada suatu data yang diteliti.⁹ Tujuan dari metodologi ini bukan suatu pemahaman yang generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian Hukum

⁸ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses 14 Maret 2019, Pukul 23:54 WIB.

⁹ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, Di akses 15 Maret 2019, Pukul 01:46 WIB

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi. Berdasarkan ketentuan dalam penulisan hukum sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

Dalam bab ini diuraikan mengenai Arbitrase, Pengertian Umum Tentang Arbitrase, Jenis Perjanjian Arbitrase, Sumber Hukum Arbitrase, Jenis Arbitrase, Kelebihan Dan Kekurangan Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Sejarah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI.

BAB III : PUTUSAN ARBITRASE YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam bab III penulis akan memaparkan secara khusus mengenai Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa, Peradilan yang Berkaitan Dengan Putusan Arbitrase, Faktor-Faktor Yang Mendorong Para Pihak Memberdayakan Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa, Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase, Pengertian Putusan Arbitrase, Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase, Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase di

Indonesia, Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase, Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan, Kewenangan Mahkamah Agung, serta Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV penulis akan memaparkan mengenai :

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016;

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari setiap permasalahan karya ilmiah yang telah dianalisis berdasarkan hasil penelitian.